



**P U T U S A N**

**Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- |                         |   |                           |
|-------------------------|---|---------------------------|
| 1. Nama Lengkap         | : | <b>Anak</b>               |
| 2. Tempat lahir         | : | Tarakan                   |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | Tahun/tanggal bulan tahun |
| 4. Jenis kelamin        | : | Laki-laki                 |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia                 |
| 6. Tempat tinggal       | : | Kota Tarakan              |
| 7. Agama                | : | Islam                     |
| 8. Pekerjaan            | : | Pelajar                   |

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditangkap tanggal 25 Februari 2023 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum Nunung Tri Sulistiawati, S.H., M.H. Advokat Pengacara pada Kantor Hukum NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H., M.H, yang beralamat di Jalan Bhayangkara (Pasir Putih) Lili 3 RT.57 No.22, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2023;

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang bernama Elvianto dan Ibu kandung ABH yang bernama Kursia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muari Kelas II Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Dengan Hukum** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak Berhadapan Dengan Hukum** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan anak agar tetap ditahan/tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda kepada anak selama **3 (tiga) bulan** di balai latihan kerja Kota Tarakan.
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap **Anak Berhadapan dengan Hukum** selama Anak menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak Kepada Jaksa.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju piyama warna coklat;
  - 1 (satu) lembar celana piyama warna coklat;
  - 1 (satu) lembar hoodie warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) lembar miniset warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah hitam beserta kunci;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Saksi* AYU NURY ANANDA Binti URIANTO selaku orang tua/wali anak korban;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10C warna hitam grey;  
*Dikembalikan kepada Anak Pelaku selaku pemilik barang.*

7. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Anak dan Ibu kandung Anak yang pada pokoknya menyatakan menginginkan agar Hakim memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan/pleidooi Anak Yang berhadapan dengan hukum;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak adalah batal demi hukum (nietig);
3. Menyatakan anak tersebut tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan anak segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan anak dari segala tuntutan hukum;
5. Mengembalikan anak kepada orang tua/wali agar dapat kembali besekolah seperti semula;
6. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat mengeluarkan anak dari dalam tahanan;
7. Membebaskan biala kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Ibu kandung Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Ibu kandung Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari hingga bulan Februari Tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 yang bertempat di Jl. Matahari Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan di Masjid Darussalam yang beralamat di Jl. Seroja Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak Berhadapan Dengan Hukum yang berumur 15 (lima belas) tahun sesuai (Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6571-LT-08012020-0019 tgl. 08 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan) dan Anak Korban yang berumur 13 (tiga belas) tahun sesuai (Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tgl. 04 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan) pada tanggal 09 Desember 2022 menjalani hubungan pacaran.
- Bahwa peristiwa pertama bermula pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA anak dan anak korban saling chat-chatn menggunakan aplikasi Whatsapp lalu anak mengatakan kepada anak korban **"aku sayang kamu"**. selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Anak mengajak anak korban jalan-jalan. Selanjutnya anak korban menjemput anak dirumahnya yang beralamat di Jl. Seroja Karang Anyar RT. 01 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Techno Warna Merah Hitam milik anak korban lalu pergi berkeliling di daerah Karang Anyar sambil berboncengan. Bahwa kemudian dipertengahan jalan Anak tiba tiba meminta kepada Anak Korban untuk bergantian mengemudikan sepeda motor sehingga adapun posisi anak korban berada didepan dan anak berada di belakang. Selanjutnya pada saat anak korban melewati Jl. Matahari Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan , anak mengatakan kepada anak korban **"bolehkah ku pegang"** tetapi anak korban tidak menjawab lalu anak kembali mengatakan **"bolehkah kupegang"** dengan nada mendesak, lalu anak langsung meremas kedua payudara Anak Korban dari luar pakaian dengan kedua tangan anak selama beberapa detik. Selanjutnya anak korban mengatakan kepada anak **"Janganlah kau pegang"** Kemudian Anak menarik kembali tangan anak dari payudara anak korban lalu melanjutkan perjalanan berkeliling di daerah Karang Anyar.
- Bahwa adapun peristiwa kedua terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 21.52 WITA awalnya Anak mengajak anak korban untuk jalan jalan. Selanjutnya Anak Korban menjemput Anak di depan Gang rumah Anak yang beralamat di Jl. Seroja Karang Anyar RT. 01 Kel. Karang Anyar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya anak dan anak korban pergi berjalan jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Techno Warna Merah Hitam milik anak korban dengan posisi anak yg mengendarai sepeda motor tersebut. Selanjutnya ditengah perjalanan anak menyuruh anak korban untuk bertukar posisi sehingga anak korban mengendarai sepeda motor, selanjutnya pada saat anak korban melewati Jl. Matahari Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan lalu tiba tiba Anak langsung memasukan kedua tangannya ke dalam baju dan miniset yang dikenakan Anak Korban. Selanjutnya Anak meremas payudara Anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) lalu anak korban merasa kaget dan marah lalu mengatakan "eh eh" lalu anak melepas kedua tangannya dari payudara anak korban. Lalu tidak lama anak langsung memegang alat kemaluan (vagina) Anak Korban dari luar celana dengan cara menekan alat kelamin (vagina) Anak Korban selama beberapa detik yang membuat alat kelamin Anak Korban terasa sakit. Selanjutnya anak korban yang merasa kaget dan marah lalu mengatakan "eh eh" yang membuat Anak langsung menarik tangannya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban. Selanjutnya itu Anak Korban langsung mengantarkan Anak pulang.

- Bahwa peristiwa ketiga terjadi pada Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, anak korban sedang melaksanakan Sholat di Masjid Darussalam yang beralamat di Jl. Seroja Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya anak yang juga sedang berada di Masjid tersebut melihat anak korban lalu langsung mendatangi anak korban dari arah belakang dan memegang bokong/pantat anak korban. Selanjutnya anak korban kaget dan marah langsung mengatakan "eh" lalu anak langsung pergi dan anak korban pulang kerumah.
- Bahwa adapun perbuatan anak dalam memegang dan meremas payudara , memegang alat kelamin dan memegang bokong anak korban dilakukan tanpa diinginkan dan dikehendaki oleh anak korban.
- Bahwa adapun perbuatan anak dalam melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban dilakukan dengan cara merayu anak korban dengan mengatakan "boleh kah kupegang" secara berkali kali sehingga anak korban tidak kuasa menolak keinginan anak melakukan perbuatan cabul tersebut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Anak dalam melakukan perbuatan cabul kepada anak korban karena Anak ingin memuaskan nafsu Anak kepada anak korban.
- Bahwa berdasarkan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.3-5544/2/RSUD JSK/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaedi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Pemeriksaan Umum :**

Kepala dan Wajah : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.

Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.

Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

**Kesimpulan :**

Ditemukan pada seorang anak perempuan yang mengalami pelecehan seksual tanpa adanya kontak kelamin.

Bahwa perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan ABH dan memiliki hubungan berpacaran sejak tanggal 09 Desember 2022;
- Bahwa selama berpacaran ABH ada lebih dari 1 (satu) kali memegang dan meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan saat memegang dan menekan alat kemaluan anak korban Anak, mencium bibir anak korban, memegang pantat/bokong anak korban serta meminta anak korban untuk berfoto tanpa pakaian/busana yang kemudian dikirimkan kepada Anak melalui WhatsApps;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada bulan Januari 2023 pada saat ABH dan Anak korban pergi jalan dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario Techno Warna Merah Hitam milik anak korban, dengan posisi Anak Korban yang mengendarai sepeda motor kemudian ABH meremas meremas kedua payudara Anak Korban dari luar pakaian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ABH memegang kedua payudara anak korban ABH ada mengatakan kepada anak korban "**bolehkah ku pegang**" tetapi anak korban tidak menjawab kemudian ABH kembali mengatakan "**bolehkah kupegang**" dengan nada mendesak, dan ABH langsung meremas kedua payudara Anak Korban dari luar pakaian dengan kedua tangan anak selama beberapa detik. Selanjutnya anak korban mengatakan kepada anak "**Janganlah kau pegang**";
- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 21.52 WITA ABH dan anak korban pergi jalan jalan dengan posisi Anak Korban yang mengendarai sepeda motor kemudian ABH langsung memasukan kedua tangannya ke dalam baju dan miniset yang dikenakan Anak Korban serta meremas kedua payudara anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) kemudian anak mengeluarkan kedua tangannya dari dalam baju yang dikenalan oleh Anak Korban dan ABH langsung memegang alat kemaluan (vagina) Anak Korban dari luar celana dengan cara menekan alat kelamin (vagina) Anak Korban selama beberapa detik yang membuat alat kelamin Anak Korban terasa sakit;
- Bahwa peristiwa pertama bermula pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA ABH mengajak anak korban jalan-jalan. Selanjutnya anak korban menjemput ABH dirumahnya yang beralamat di Jl. Seroja Karang Anyar RT. 01 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya ABH mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Techno Warna Merah Hitam milik anak korban lalu pergi berkeliling di daerah Karang Anyar sambil berboncengan. Bahwa kemudian dipertengahan jalan Anak tiba tiba meminta kepada Anak Korban untuk bergantian mengemudikan sepeda motor sehingga adapun posisi anak korban berada didepan dan anak berada di belakang. Selanjutnya pada saat anak korban melewati Jl. Matahari Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, ABH mengatakan kepada anak korban "**bolehkah ku pegang**" tetapi anak korban tidak menjawab lalu anak kembali mengatakan "**bolehkah kupegang**" dengan nada mendesak, lalu anak langsung meremas kedua payudara Anak Korban dari luar pakaian dengan kedua tangan anak selama beberapa detik. Selanjutnya anak korban mengatakan kepada anak "**Janganlah kau pegang**" Kemudian Anak menarik kembali tangan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dari payudara anak korban lalu melanjutkan perjalanan berkeliling di daerah Karang Anyar;

- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 21.52 WITA awalnya Anak mengajak anak korban untuk jalan jalan. Selanjutnya Anak Korban menjemput Anak di depan Gang rumah Anak yang beralamat di Jl. Seroja Karang Anyar RT. 01 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya anak dan anak korban pergi berjalan jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Techno Warna Merah Hitam milik anak korban dengan posisi anak yg mengendarai sepeda motor tersebut. Selanjutnya ditengah perjalanan anak menyuruh anak korban untuk bertukar posisi sehingga anak korban mengendarai sepeda motor, selanjutnya pada saat anak korban melewati Jl. Matahari Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan lalu tiba tiba Anak langsung memasukan kedua tangannya ke dalam baju dan miniset yang dikenakan Anak Korban. Selanjutnya Anak meremas payudara Anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) lalu anak korban merasa kaget dan marah lalu mengatakan "eh eh" lalu anak melepas kedua tangannya dari payudara anak korban. Lalu tidak lama anak langsung memegang alat kemaluan (vagina) Anak Korban dari luar celana dengan cara menekan alat kelamin (vagina) Anak Korban selama beberapa detik yang membuat alat kelamin Anak Korban terasa sakit. Selanjutnya anak korban yang merasa kaget dan marah lalu mengatakan "eh eh" yang membuat Anak langsung menarik tangannya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban. Selanjutnya itu Anak Korban langsung mengantarkan Anak pulang;
- Bahwa ABH tidak ada melakukan kekerasan terhadap anak korban namun apabila kemauan ABH tidak diikuti maka ABH sering marah kepada anak korban;
- Bahwa umur anak korban saat ini 13 dan saat ini anak korban masih bersekolah kelas 1 SMP;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI AYU NURY ANANDA Binti URIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah adik kandung saksi dan Anak Korban dengan ABH ada memiliki hubungan berpacaran;
- Bahwa awalnya saksi menyuruh anak korban untuk tidak berhubungan lagi dengan Anak karena anak korban sering melawan orang tua

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



selanjutnya saksi menyuruh Anak Korban untuk memblokir nomor Anak yang berada di akun Wahtsaap anak korban, pada saat Saksi sebelum memblokir nomor whatsapp Anak lalu Saksi membaca chat Anak Korban dengan Anak yang di mana di dalam chat tersebut Anak meminta foto tanpa busana kepada Anak Korban;

- Bahwa Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban dan setelah Saksi menanyakan hal tersebut Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban pernah mengirim foto tanpa busana dan Anak Korban juga pernah mengalami tindak pidana pencabulan secara visik yang di lakukan oleh ABH;
  - Bahwa Anak Korban kemudian menceritakan kepada saksi apabila Anak Korban pernah di remas payudara dan bokong Anak Korban dan kemaluan dari Anak Korban juga pernah di pegang oleh ABH;
  - Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi kejadian terakhir yang Anak Korban alami tersebut adalah pada hari Jumat sekira jam 19.00 wita di Jl. Kenanga No.02 Rt.20 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, pada saat Anak Korban selesai melaksanakan sholat di masjid Darusallam dan Anak Korban ingin memakai sandal kemudian datang dari arah belakang ABH dan langsung meremas bokong Anak Korban;
  - Bahwa usia dari anak korban saat ini adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan anak saksi tersebut;

3. Saksi NUNUR RIYATI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dan ABH sepengetahuan saksi memiliki hubungan berpacaran;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 februari 2023 sekira pukul 11.00 wita Saksi diperlihatkan foto Anak Korban tanpa busana oleh anak Saksi yang bernama AYU NURY ANANDA kemudian Anak Korban diinterogasi oleh Sdri. AYU NURY ANANDA kemudian Anak Korban mengaku bahwa telah dicabuli danancam untuk mengirimkan foto tanpa busana;
- Bahwa selama berpacaran anak korban ada dipegang payudara dan bokong oleh ABH;
- Bahwa dari pengakuan anak korban kepada saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 22.15 WITA di Jl. Matahari Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa umur Anak Korban yang menjadi korban Pencabulan yaitu 13 Tahun

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan anak saksi tersebut;

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar*



Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABH mengenal Anak Korban dan hubungan ABH dengan Anak Korban yaitu berpacaran sejak 9 Desember 2022 sampai dengan 25 Februari 2023;
- Bahwa bahwa selama berpacaran dengan anak korban, ABH ada mencium bibir Anak Korban, memegang dan meremas payudara Anak Korban, memegang alat kemaluan Anak Korban dan bokong Anak Korban serta meminta foto tanpa busana kepada Anak Korban;
- Bahwa ABH tidak ingat berapa kali ABH memegang dan meremas payudara Anak Korban serta memegang alat kemaluan Anak Korban dan bokong Anak Korban tetapi ABH tidak ingat hanya di kejadian pertama dan terakhir;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wita di Jl. Matahari Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ABH memegang dan meremas payudara Anak Korban serta memegang alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wita di Jl. Seroja, Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ABH memegang dan meremas payudara Anak Korban selama 15 detik;
- Bahwa peristiwa ketiga terjadi pada Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, anak korban sedang melaksanakan Sholat di Masjid Darussalam yang beralamat di Jl. Seroja Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya anak yang juga sedang berada di Masjid tersebut melihat anak korban lalu langsung mendatangi anak korban dari arah belakang dan memegang bokong/pantat anak korban;
- Bahwa sebelum ABH memegang dan meremas kedua payudara anak korban ABH ada berkata kepada anak korban "boleh ka aku pegang";
- Bahwa sebelum atau setelah mencium bibir Anak Korban, memegang dan meremas payudara Anak Korban, memegang alat kemaluan Anak Korban dan bokong Anak Korban ABH tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP ABH berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan FERNANDES GITMAN selaku Paman dari ABH yang pada pokoknya FERNANDES GITMAN selaku Paman dari ABH akan menerima kembali ABH di dalam keluarga dan masih sanggup untuk mendidik ABH untuk menjadi lebih baik lagi selesai menjalani proses hukumnya nanti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju piyama warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana piyama warna coklat;
- 1 (satu) lembar hoodie warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar miniset warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah hitam beserta kunci;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10C warna hitam grey;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 400.7.3-5544/2/RSUD JSK/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Ditemukan pada seorang anak perempuan yang mengalami pelecehan seksual tanpa adanya kontak kelamin;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6473-LT-25102011-0057 yang menerangkan Anak Korban lahir di Tarakan pada tanggal 7 Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa ABH mengenal Anak Korban dan hubungan ABH dengan Anak Korban yaitu berpacaran sejak 9 Desember 2022 sampai dengan 25 Februari 2023 dan selama berpacaran dengan anak korban, ABH ada mencium bibir Anak Korban, memegang dan meremas payudara Anak Korban, memegang alat kemaluan Anak Korban dan bokong Anak Korban serta meminta foto tanpa busana kepada Anak Korban;
- II. Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wita di Jl. Matahari Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Barat Kota Tarakan ABH mengatakan kepada anak korban "**bolehkah ku pegang**" tetapi anak korban tidak menjawab lalu ABH kembali mengatakan "**bolehkah kupegang**" dengan nada mendesak, lalu ABH langsung meremas kedua payudara Anak Korban dari luar pakaian dengan kedua tangan ABH selama beberapa detik. Selanjutnya anak korban mengatakan kepada anak "**Janganlah kau pegang**" Kemudian ABH menarik kembali tangan ABH dari payudara anak korban

- III. Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wita di Jl. Seroja, Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ABH memasukan kedua tangannya ke dalam baju dan miniset yang dikenakan Anak Korban. kemudian meremas payudara Anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) sehingga anak korban merasa kaget dan marah lalu mengatakan "eh eh" kemudian ABH melepas kedua tangannya dari payudara anak korban, dan ABH langsung memegang alat kemaluan (vagina) Anak Korban dari luar celana dengan cara menekan alat kelamin (vagina) Anak Korban selama beberapa detik yang membuat alat kelamin Anak Korban terasa sakit. Selanjutnya anak korban yang merasa kaget dan marah lalu mengatakan "**eh eh**" yang membuat ABH langsung menarik tangannya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- IV. Bahwa kejadian ketiga terjadi pada Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, anak korban sedang melaksanakan Sholat di Masjid Darussalam yang beralamat di Jl. Seroja Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya anak yang juga sedang berada di Masjid tersebut melihat anak korban lalu langsung mendatangi anak korban dari arah belakang dan memegang bokong/pantat anak korban;
- V. Bahwa sebelum ABH memegang dan meremas kedua payudara anak korban ABH ada berkata kepada anak korban "boleh ka aku pegang";
- VI. Bahwa berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-25102011-0057 yang menerangkan Anak Korban lahir di Tarakan pada tanggal 7 Januari 2010, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 tahun;
- VII. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.3-5544/2/RSUD JSK/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan terhadap Anak Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Ditemukan pada seorang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



anak perempuan yang mengalami pelecehan seksual tanpa adanya kontak kelamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan ABH serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi ABH yang bernama, ternyata ABH adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan ABH orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah ABH sendiri orangnya yaitu.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana ABH secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Hakim dan karena itu



Hakim berpendapat bahwa ABG adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur ini ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang menerangkan Anak Korban lahir di Tarakan pada tanggal 7 Januari 2010, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 tahun sehingga termasuk dalam katerori anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan Anak korban dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, halaman 212 yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya : cuim-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada sdb;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ABH mengenal Anak Korban dan hubungan ABH dengan Anak Korban yaitu berpacaran sejak 9 Desember 2022 sampai dengan 25 Februari 2023 dan selama berpacaran dengan anak korban, ABH ada mencium bibir Anak Korban ,memegang dan meremas payudara Anak Korban, memegang alat kemaluan Anak Korban dan bokong Anak Korban serta meminta foto tanpa busana kepada Anak Korban;



Menimbang, bahwa perbuatan pertama terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wita di Jl. Matahari Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ABH mengatakan kepada anak korban "**bolehkah ku pegang**" tetapi anak korban tidak menjawab lalu ABH kembali mengatakan "**bolehkah kupegang**" dengan nada mendesak, lalu ABH langsung meremas kedua payudara Anak Korban dari luar pakaian dengan kedua tangan ABH selama beberapa detik. Selanjutnya anak korban mengatakan kepada anak "**Janganlah kau pegang**" Kemudian ABH menarik kembali tangan ABH dari payudara anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan ABH kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wita di Jl. Seroja, Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ABH memasukan kedua tangannya ke dalam baju dan miniset yang dikenakan Anak Korban. kemudian meremas payudara Anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) sehingga anak korban merasa kaget dan marah lalu mengatakan "eh eh" kemudian ABH melepas kedua tangannya dari payudara anak korban, dan ABH langsung memegang alat kemaluan (vagina) Anak Korban dari luar celana dengan cara menekan alat kelamin (vagina) Anak Korban selama beberapa detik yang membuat alat kelamin Anak Korban terasa sakit. Selanjutnya anak korban yang merasa kaget dan marah lalu mengatakan "**eh eh**" yang membuat ABH langsung menarik tangannya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban dan perbuatan ABH ketiga terjadi pada Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, anak korban sedang melaksanakan Sholat di Masjid Darussalam yang beralamat di Jl. Seroja Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya anak yang juga sedang berada di Masjid tersebut melihat anak korban lalu langsung mendatangi anak korban dari arah belakang dan memegang bokong/pantat anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.3-5544/2/RSUD JSK/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Ditemukan pada seorang anak perempuan yang mengalami pelecehan seksual tanpa adanya kontak kelamin;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas jelas terlihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh ABH kepada anak korban yaitu memegang dan meremas payudara Anak Korban, memegang alat kemaluan Anak Korban dan



bokong Anak Korban sudah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) sehingga menurut Hakim ABH telah melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap bagaimana cara dapat terjadinya perbuatan cabul menurut Hakim bahwa ABH yang mengatakan “bolehkah ku pegang” kepada anak korban secara berkali kali, merupakan termasuk kategori membujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah pencabulan yang dilakukan dengan cara memaksa anak tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting atau penjelasan KUHP adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevoel), dimana jika dirangkaikan dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en weten adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu :

1. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
3. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa ABH mengatakan kepada anak korban “**bolehkah ku pegang**” tetapi anak korban tidak menjawab lalu ABH kembali mengatakan “**bolehkah kupegang**” dengan nada mendesak, lalu ABH langsung meremas kedua payudara Anak Korban, menurut Hakim perbuatan terdakwa tersebut menunjukkan adanya suatu cara untuk mewujudkan kehendak dari ABH untuk dapat memegang dan meremas kedua payudara anak korban dan ABH mengetahui jika perbuatan tersebut



bertentangan dengan undang-undang maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga kesengajaan ABH memegang dan meremas kedua payudara korban yang masih tergolong anak telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang bahwa, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa ABH memegang dan meremas payudara Anak Korban, memegang alat kemaluan Anak Korban dan bokong Anak Korban pertama kali dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wita di Jl. Matahari Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, yang kedua dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wita di Jl. Seroja, Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan yang ketiga dilakukan pada Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, anak korban sedang melaksanakan Sholat di Masjid Darussalam yang beralamat di Jl. Seroja Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa ABH telah memegang dan meremas payudara Anak Korban, memegang alat kemaluan Anak Korban dan bokong Anak Korban lebih dari sekali, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan ABH

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka ABH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang menginginkan agar Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan/pleidooi Anak Yang berhadapan dengan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak adalah batal demi hukum (nietig);
3. Menyatakan anak tersebut tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan anak dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan anak dari segala tuntutan hukum;
5. Mengembalikan anak kepada orang tua/wali agar dapat kembali bersekolah seperti semula;
6. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat mengeluarkan anak dari dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya kepada Negara;

Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum ABH, karena menurut pendapat Hakim, ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dengan pertimbangan seperti telah dipertimbangkan di atas dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka ABH harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B/08/2023, yang pada pokoknya bahwa faktor utama Anak melakukan tindak pidana adalah anak khilaf dan tidak bisa menahan nafsu saat anak digonceng oleh anak korban serta kurangnya pengawasan dan perhatian Orang Tua, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat diberi pidana "**penjara**" berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan demikian setelah Hakim mempertimbangkan mengenai kondisi dan latar belakang kehidupan Anak sebagaimana telah termuat dalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan juga dihubungkan dengan fakta persidangan, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana berupa pidana penjara merupakan penjatuhan pidana yang tepat bagi anak agar mendapatkan efek jera dan untuk dapat mendidik anak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun penjatuhan pidana berupa penjara merupakan upaya terakhir dari penjatuhan pidana dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum, selain itu Hakim mengharapkan dengan penjatuhan pidana berupa penjara tersebut anak akan mendapatkan pembinaan yang akan berguna kelak bagi diri si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum dalam hal jenis pidana terhadap diri Anak berupa pidana penjara. Hal ini dikarenakan menurut penilaian Hakim, inilah yang terbaik demi kepentingan Anak. Selain itu, pula karena Anak telah berusia 16 (enam belas) tahun, maka pidana penjara bisa dikenakan untuknya agar Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa upaya perampasan kemerdekaan/kebebasan Anak dalam arti bahwa pidana penjara sebagai Ultimum Remedium telah cukup alasan untuk dijatuhkan dalam perkara ini, mengingat sifat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa itu diwilayah Kota Tarakan belum ada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Balai Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU SPPA, maka terhadap Anak tersebut sebaiknya ditempatkan di Lembaga Masyarakat Kota Tarakan Kelas IIA dengan dipisahkan dari Narapidana dewasa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) suatu cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku dan korban serta keluarga atau pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dengan tujuan pemulihan (to restore) bukan pada pembalasan, sehingga keadilan bagi korban, pelaku serta pihak terkait diharapkan dapat terwujud sesuai tujuan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka sekiranya pidana yang akan dijatuhkan berikut ini menurut pendapat Hakim dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan, dan harapan masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera tidak saja bagi Anak yang berhadapan dengan hukum tetapi juga bagi siapa saja ataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ABH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH ditahan dan penahanan terhadap ABH dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ABH tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju piyama warna coklat, 1 (satu) lembar celana piyama warna coklat, 1 (satu) lembar hoodie warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, 1 (satu) lembar miniset warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah hitam beserta kunci, yang telah disita dari Anak Krban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10C warna hitam grey yang telah disita dari ABH maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada ABH;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, yang mana dalam Pasal 71 ayat 3 UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" sehingga dalam penjatuhan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja kepada Anak dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ABH meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan ABH bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ABH bersikap sopan selama persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABH masih muda usianya sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;
- ABH menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BLK yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tarakan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum selama Anak Berhadapan Dengan Hukum menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada Jaksa;
5. Menetapkan agar Anak Berhadapan Dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju piyama warna coklat;
  - 1 (satu) lembar celana piyama warna coklat;
  - 1 (satu) lembar hoodie warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar miniset warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah hitam beserta kunci;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merah muda;  
Dikembalikan kepada Anak Korban;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10C warna hitam grey;  
Dikembalikan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum;
7. Membebaskan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Chrisna Chandra Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Ibu kandung Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darmanto, S.H

Agus Purwanto, S.H., M.H.